

**Skripsi**

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM KELUARGA  
DI TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE  
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



**Oleh**

**NUR ARFAH  
NIM. 16.2100.005**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM KELUARGA  
DI TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE  
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



Oleh

**NUR ARFAH  
NIM. 16.2100.005**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM KELUARGA  
DI TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE  
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi  
Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NUR ARFAH  
NIM 16.2100.005**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**PAREPARE  
2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi	: Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)
Nama Mahasiswa	: Nur Arfah
NIM	: 16.2100.005
Fakultas	: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Rektor IAIN Parepare

## SKRIPSI

### PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM KELUARGA DI TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE (ANALISIS HUKUM ISLAM)



Disusun dan diajukan oleh


**NUR ARFAH**  
NIM: 16.2100.005

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 24 Agustus 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag (.....)	
NIP	: 19711214 200212 2 002	
Pembimbing Pendamping	: Wahidin, M.HI (.....)	
NIP	: 19711004 200312 1 002	

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Dekan,  
  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si,  
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,  
  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di  
Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum  
Islam)

Nama Mahasiswa : Nur Arfah

NIM : 16.2100.005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
B.548/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 24 Agustus 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(  )
Wahidin, M.HI.	(Sekretaris)	(  )
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	(  )
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(  )

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,


  
 Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.,  
 NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah Swt. atas semua limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan *nabiyullah* Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam/Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya ibunda yang tercinta Rahmatiah yang telah memberikan semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktunya. Dan kepada bapak saya yang tercinta Hamal yang telah banting tulang mencari rejeki untuk anak-anaknya supaya anaknya bisa makan dan bersekolah hingga sukses dikemudian hari. Semua ini berkat dukungan kedua orang tua saya, sehingga saya bisa seperti ini sampai sekarang. Kakak kandung tercinta Abd, Bais, Rahmiati, Nur Fahmi serta adik saya Fajriansyah yang selalu memberikan arahan dan motivasi pada penulis untuk cepat selesaikan skripsi penulis

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Pembimbing Utama atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Wahidin M.HI selaku Pembimbing Pendamping atas segala bimbingan, arahan, bantuan serta motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak terima bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag., selaku Ketua Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Wahidin M.HI., selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Seluruh bapak/ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
6. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
7. Bapak Kepala Desa beserta stafnya yang telah memberikan penulis izin untuk mengadakan penelitian.
8. Kepada seluruh masyarakat Desa Tubo Tengah Khususnya Dusun Tatakko dan Dusun Lawarang yang telah meluangkan waktu untuk memberi informasi kepada penulis.
9. Teman tercinta saya Muthmainnah, S.Sos yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi saya dan Wahyudi, S.Sos yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat seperjuangan WANITA TANGGUH (Megawati Jasman dan Hasmira) yang selalu menemani mulai dari awal semester sampai penyelesaian, baik suka dan duka selalu sama-sama, saling memberikan motivasi dan masukan dalam tahap penyelesaian skripsi dan akhirnya wanita tangguh saat ini sudah punya gelar S.H (Sarjana Hukum).
11. Kakak senior dari prodi Hukum Keluarga Islam Megawati, S.H, Arliana, S.H dan Hasnawati Ilyas, S.H selalu memberikan arahan untuk menyusun skripsi penulis.

12. Teman-teman seperjuangan penulis Prodi akhwal Syahsiyyah angkatan 2016, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan.
13. Teman-teman Ikatan Komunikasi Pelajar Mandar Majene (IKPMM) khususnya yang telah memberikan dorongan penelitian penulis.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) telah membantu menyemangati penulis, (Ismayanti, Mutmainnah dan Erza Widya Ningsih, Rasni Ahmad, Lisa, Ferawati dan Ismail Fatur).
15. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 September 2020

Penulis



**NUR ARFAH**  
**NIM. 16.2100.005**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur arfah  
Tempat, Tgl. Lahir : Tatakko 19 Februari 1997  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 24 September 2020

Penulis,



**NURARFAH**  
**NIM. 16.2100.005**

## ABSTRAK


**Nur Arfah.** 16.2100.005. *Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)* (dibimbing oleh Ibu Hj. Rusdaya Basri dan Bapak Wahidin).

Fokus penelitian ini mengkaji tentang praktik pembagian harta warisan dalam keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam) dengan mengkaji 2 rumusan masalah (1) Bagaimana Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene? (2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengelola dan menganalisis data, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan proses Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene adalah (1) Pembagian dilakukan sebelum si pewaris meninggal dan dilakukan secara adat/kebiasaan masyarakat, secara kekeluargaan yang turun temurun dari orang tua terdahulu. Sistem yang dilakukan adalah sistem mayorat dimana anak pertama lebih banyak bagiannya dibanding dengan ahli waris lainnya, dan harta warisan boleh diambil ketika ahli waris sudah menikah. (2) Pandangan hukum Islam dalam praktik pembagian harta warisan yang mengambil sistem mayorat memang belum ditemukan dalam pembagian kewarisan pada masa Rasulullah, namun berdasarkan praktik tersebut dibolehkan karena secara adat sesuai dengan pembentukan hukum Islam yaitu melakukan musyawarah antara ahli waris dan terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.

Kata Kunci : Harta Warisan, Praktik, dan Analisis Hukum Islam.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN KOMISI PEMBIMBING .....	v
HALAMAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis .....	8
2.2.1 Teori ‘ <i>Urf</i> .....	9
2.2.2 Teori <i>Mashlahah</i> .....	13
2.2.2 Teori Keadilan.....	18
2.3 Tinjauan Konseptual.....	22
2.4 Bagan Kerangka Fikir.....	46

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian .....	47
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.3 Fokus Penelitian .....	47
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.6 Teknik Analisis Data.....	50

### BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Praktik pembagian harta warisan dalam keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene .....	51
4.1.1 Praktik pembagian harta warisan dalam keluarga di Desa Tubo Tengah .....	51
4.1.2 Alasan-alasan memberikan bagian lebih banyak terhadap anak pertama dibanding dengan ahli waris lainnya.....	58
4.1.3 Waktu pengambilan harta warisan dalam keluarga di Desa Tubo Tengah .....	62
4.2 Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene .....	66

### BAB V PENUTUP .....

5.1 Simpulan .....	77
5.2 Saran .....	78

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

### BIODATA



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
4.1	Bagan Kerangka Pikir	46



### DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian dari kampus IAIN Parepare
2	Surat Izin Meneliti dari Kantor PTSP
3	Surat Izin Selesai Meneliti dari Kantor Desa Tubo Tengah
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biodata



